



PUTUSAN
Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lalu Ridoan
Pangkat/NRP : Serda/31980668410177
Jabatan : Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti
Tempat/tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Bagu Dasan RT 01 RW 01, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR, tersebut diatas;

- Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom IX/2 Denpasar Nomor : BP-19/A-11/VIII/2019 tanggal 17 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/17/IX/2019 tanggal 05 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/27/IX/2019 tanggal 6 September 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor : TAPKIM/31/PM.III-14/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/31/PM.III-14/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/31/PM.III-14/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/IX/2019 tanggal 6 September 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

Hal.1 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti atas nama Serda Lalu Ridoan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-10/VII/2019/Idik tanggal 30 Juli 2019 dikuatkan dengan surat Danrem 162/Wira Bhakti selaku Anjum dan Patera Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberitahuan Terdakwa tidak dapat menghadiri Persidangan Pengadilan Militer III-14.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan

Hal.2 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-13 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yakni panggilan pertama Nomor : B/268/IX/2019 tanggal 27 September 2019, panggilan kedua Nomor : B/275/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan panggilan ketiga Nomor : B/289/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-13 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danrem 162/Wira Bhakti telah memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/1664/IX/2019 tanggal 27 September 2019, jawaban kedua Nomor : B/1710/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dan jawaban ketiga Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/27/IX/2019 tanggal 6 September 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Lima belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram, NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan

Hal.3 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 162/Wira Bhakti Mataram dengan Pangkat Serda NRP 31980668410177 menjabat sebagai Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Makorem 162/Wira Bhakti di Mataram NTB dilakukan pengecekan seluruh Personil Kompi Markas ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram tanpa keterangan.
- c. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Letda Inf Zainudin (Saksi-1) selaku Paurdal Kimarem 162/Wira Bhakti memerintahkan Sertu Octo Soleman (Saksi-2) dan Praka Made Aspirawan (Saksi-3) beserta Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 162/Wira Bhakti, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/587/DPO/VII/2019, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam daftar absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Nomor : R/575/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
- e. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/76/VIII/IDIK/2019 tanggal 9 Agustus 2019, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL/77/VIII/IDIK/2019 tanggal 12 Agustus 2019, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL/79/VIII/IDIK/2019 tanggal 13 Agustus 2019, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2019.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram tanpa ijin yang sah dari Danrem 162/Wira Bhakti terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 67 (Enam Puluh Tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga Puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal.4 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Zainudin
Pangkat/NRP : Letda Inf/631247
Jabatan : Paurdal Kimarem 162/Wira Bhakti
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti
Tempat, tanggal lahir : Lombok Tengah, 1 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Gili Lebur Kelurahan Prapen,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2019 di Ma Korem 162/Wira Bhakti. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Ma Korem 162/Wira Bhakti dilakukan pengecekan seluruh Personil Kompi Markas ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Saksi memerintahkan Sertu Octo Soleman (Saksi-2) dan Praka Made Aspirawan (Saksi-3) beserta Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan warga sipil.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Octo Soleman
Pangkat/NRP : Sertu/3910349720369

Hal.5 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bamin Kimarem 162/Wira Bhakti
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa Besar, 15 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : BTN Korem 162/Wira Bhakti Parampuan,
Rt. 05,
Rw -, Desa Karang Bongkot Parampuan,
Kec.
Labuapi, Kab. Lombok Barat NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2014 di Ma Korem 162/Wira Bhakti. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Ma Korem 162/Wira Bhakti dilakukan pengecekan seluruh Personil Kompi Markas ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Dankima bersama Paurdal Kimarem 162/Wira Bhakti atas nama Letda Inf Zainudin (Saksi-1) memerintahkan Praka Made Aspirawan (Saksi-3) untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan warga sipil.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu dihukum pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Rumah Tahanan Surabaya, Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Made Aspirawan
Pangkat/NRP : Praka/31081831240787
Jabatan : Tamudi Kasi Ops Rem 162/Wira Bhakti
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti
Tempat, tanggal lahir : Kayu Putih, 16 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.6 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Hindu

Alamat tempat tinggal

: Asrama Gebang, Kel. Sapta Marga, Kec.
Cakranegara Kota Mataram, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2018 di Ma Korem 162/Wira Bhakti. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Ma Korem 162/Wira Bhakti dilakukan pengecekan seluruh Personil Kompi Markas ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Dankima Rem 162/Wira Bhakti memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Bagu Dasan RT 1 RW 1, Kec. Pringgata, Kab. Lombok Tengah dan Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Kemudian Saksi berusaha menelpon Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan warga sipil.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah mendapat Putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu dihukum pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban ketiga dari Danrem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali di persidangan dan telah dijawab pula oleh Ankum yang menerangkan sampai pada saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketemukan lagi keberadaannya, sehingga persidangan ini tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hal.7 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti atas nama Serda Lalu Ridoan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1664/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1710/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019.

Adalah merupakan surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti atas nama Serda Lalu Ridoan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

Hal.8 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1664/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1710/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, dimana Oditur Militer menyatakan bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi dengan menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa dari pendapat Oditur Militer mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat karena masih terdapat selisih waktu masa dinas yang mana Terdakwa tidak hadir pada kegiatan penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera sehingga tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-18/A-10/VII/2019/Idik tanggal 30 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di

Hal.9 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram dengan Pangkat Serda NRP 31980668410177 menjabat sebagai Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti.

- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Makorem 162/Wira Bhakti di Mataram NTB dilakukan pengecekan seluruh Personil Kompi Markas ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram tanpa keterangan.
- c. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Letda Inf Zainudin (Saksi-1) selaku Paurdal Kimarem 162/Wira Bhakti memerintahkan Sertu Octo Soleman (Saksi-2) dan Praka Made Aspirawan (Saksi-3) beserta Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 162/Wira Bhakti, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/587/DPO/VII/2019, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam daftar absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Nomor : R/575/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
- e. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/76/VIII/IDIK/2019 tanggal 9 Agustus 2019, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL/77/VIII/IDIK/2019 tanggal 12 Agustus 2019, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL/79/VIII/IDIK/2019 tanggal 13 Agustus 2019, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2019.
- f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram tanpa ijin yang sah dari Danrem 162/Wira Bhakti terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 67 (Enam Puluh Tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga Puluh) hari.
- g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal.10 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa terhadap permohonan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
5. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela

Hal.11 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti dengan Pangkat Serda NRP 31980668410177 menjabat sebagai Bakes Urdal Kima Korem 162/Wira Bhakti.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 17 / IX / 2019 tanggal 05 September 2019. Terdakwa masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / IX / 2019 tanggal 06 September 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Hal.12 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Makorem 162/Wira Bhakti di Mataram NTB dilakukan pengecekan seluruh Personil Kompi Markas ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram tanpa keterangan.
- b. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Letda Inf Zainudin (Saksi-1) selaku Paurdal Kimarem 162/Wira Bhakti memerintahkan Sertu Octo Soleman (Saksi-2) dan Praka Made Aspirawan (Saksi-3) beserta Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 162/Wira Bhakti, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan membuat

Hal.13 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/587/DPO/VII/2019, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam daftar absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Nomor : R/575/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

d. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/76/VIII/IDIK/2019 tanggal 9 Agustus 2019, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL/77/VIII/IDIK/2019 tanggal 12 Agustus 2019, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL/79/VIII/IDIK/2019 tanggal 13 Agustus 2019, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2019.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti Mataram tanpa izin yang sah dari Danrem 162/Wira Bhakti terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 67 (Enam Puluh Tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga Puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Hal.14 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 08 Oktober 2019 atau selama 120 (seratus duapuluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal

Hal.15 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Korem 162/Wira Bhakti serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang sipil.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Hal.16 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 10 Juni 2019 belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti atas nama Serda Lalu Ridoan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1664/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1710/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019

Hal.17 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti atas nama Serda Lalu Ridoan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.
 - b. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1664/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
 - c. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1710/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
 - d. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrem 162/Wira Bhakti atas nama Lalu Ridoan, Serda NRP 31980668410177, Bakes Urdal Kimarem 162/Wira Bhakti Nomor : B/1734/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal.18 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal.19 dari 19 Hal.Putusan Nomor : 31-K/PM.III-14/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)